



PENGARUH KODE ETIK AKUNTAN PUBLIK PADA PROFESI AKUNTANSI DI INDONESIA

THE INFLUENCE OF THE PUBLIC ACCOUNTANT CODE OF ETHICS ON THE ACCOUNTING PROFESSION IN INDONESIA

Sven Pedro Juaquin Renjaan^{1*}, Reva Amelia Pomantow², Silvester Lambiombir³, Jainal Mony⁴, Alfian Rumeon⁵

^{1*,2,3,4,5}Universitas Pattimura, Email: pedrorenjaan@gmail.com

*email koresponden: pedrorenjaan@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.62567/ijosse.v2i2.2789>

Abstrack

This study aims to analyze the influence of the accountant's code of ethics on public trust in the accounting profession in Indonesia. The method used in this study is a literature review by examining various journals, books, and scientific sources related to the accountant's code of ethics and public trust. The results of the study indicate that the implementation of the code of ethics, which includes integrity, objectivity, professional competence, confidentiality, and professional behavior, plays a significant role in increasing public trust in the accounting profession. The code of ethics not only serves as a guideline in carrying out professional duties but also serves as a basis for maintaining the credibility and quality of accountants' work. Conversely, violations of the code of ethics can damage the profession's reputation and reduce public trust. Therefore, consistent implementation of the code of ethics is essential to maintain professionalism and public trust in the accounting profession in Indonesia.

Keywords: *Code of Ethics For Accountants, Public Trust, Accounting Profession, Professional Ethics.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kode etik akuntan terhadap kepercayaan publik pada profesi akuntansi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah literature review dengan mengkaji berbagai jurnal, buku, dan sumber ilmiah yang berkaitan dengan kode etik akuntan dan kepercayaan publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan kode etik yang meliputi integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional memiliki peran penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntansi. Kode etik tidak hanya menjadi pedoman dalam menjalankan tugas profesional, tetapi juga menjadi dasar dalam menjaga kredibilitas dan kualitas pekerjaan akuntan. Sebaliknya, pelanggaran kode etik dapat menurunkan reputasi profesi serta mengurangi tingkat kepercayaan publik. Oleh karena itu, penerapan kode etik secara konsisten sangat diperlukan untuk mempertahankan profesionalisme dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntansi di Indonesia.

Kata Kunci: Kode Etik Akuntan, Kepercayaan Publik, Profesi Akuntansi, Etika Profesi.



1. PENDAHULUAN

Perilaku etis merupakan hal terpenting yang harus dimiliki setiap individu dalam berprofesi termasuk akuntansi. Adanya krisis identitas di Indonesia dapat menyadarkan untuk mengutamakan perilaku etis dan kode etik yang banyak tidak diperhatikan. Setiap profesi dituntut untuk menunjukkan kompetensinya dengan sempurna. Profesionalisme di dalam suatu profesi dapat diwujudkan dalam sikap dan tindakan etis dan diharapkan untuk bekerja secara profesional dan memiliki kemampuan serta keahlian agar mampu bersaing di dunia usaha. Tidak hanya kemampuan dan keahlian saja yang dimiliki, tetapi suatu profesi juga harus memiliki etika profesi yang merupakan aturan-aturan khusus yang harus ditaati oleh pihak yang akan melaksanakan profesi tersebut. IAMI, IAI, dan IAPI mengeluarkan pendahuluan Kode Etik Akuntan Indonesia. IAPI juga mengeluarkan Kode Etik Profesi Akuntan Publik (Indonesia, 2021). Untuk dianggap profesional, seorang akuntan publik harus memiliki keahlian, pengetahuan, dan karakter (Machfoedz, 1997). Namun, menurut Primaraharjo & Handoko (2011), akuntan publik harus mematuhi lima prinsip yang ditemukan dalam Kode Etik Akuntan Indonesia: integritas, kompetensi, kerahasiaan, objektivitas, dan Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia dibuat untuk membantu seluruh anggota memenuhi tanggung jawab profesional mereka, baik yang bekerja sebagai akuntan publik, bekerja di perusahaan, di pemerintahan, maupun di institusi pendidikan. Kode etik akuntan mengatur cara mereka bekerja sebagai akuntan dan hubungan mereka dengan klien, karyawan, dan masyarakat (Sihwahjoeni dan Gudono, 2000). Institusi dan lembaga profesi bertanggung jawab untuk menetapkan standar etika untuk berbagai jenis profesi dan bisnis. Ini disebabkan oleh etika dan perilaku yang berbeda yang mungkin diterapkan pada berbagai profesi, sehingga pembuatan mereka dilakukan secara khusus dan sesuai dengan profesi dan instansi tersebut.

Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia dibuat untuk membantu seluruh anggota memenuhi tanggung jawab profesional mereka, baik yang bekerja sebagai akuntan publik, bekerja di perusahaan, di pemerintahan, maupun di institusi pendidikan. Kode etik akuntan mengatur cara mereka bekerja sebagai akuntan dan hubungan mereka dengan klien, karyawan, dan masyarakat (Sihwahjoeni dan Gudono, 2000). Institusi dan lembaga profesi bertanggung jawab untuk menetapkan standar etika untuk berbagai jenis profesi dan bisnis. Ini disebabkan oleh etika dan perilaku yang berbeda yang mungkin diterapkan pada berbagai profesi, sehingga pembuatan mereka dilakukan secara khusus dan sesuai dengan profesi dan instansi tersebut.

Profesionalisme akuntan harus mempunyai kepedulian dan integritas tinggi secara teknis menguasai dan mampu melaksanakan standar kode etik, standar akuntansi keuangan (SAK) dan SPAP. Etika profesional merupakan aturan-aturan etika yang berlaku bagi anggota profesi yang dirancang untuk tujuan ideal maupun tujuan praktis. Dalam memenuhi tujuan ideal melalui prinsip-prinsip etika maka dirancang Kode etik IAI, sedangkan untuk tujuan praktis diharapkan untuk dicapai melalui aturan etika bersifat memaksa. Kesadaran untuk melaksanakan kode etik akan berpengaruh besar pada martabat reputasi profesi (Yusuf, 2001). Profesi akuntan di syaratkan supaya berpengetahuan, berkeahlian dan berkarakter. Karakter dapat menunjukkan nilai-nilai yang terdapat didalam individu yang diwujudkan dalam sikap dan tindakan etisnya, sedangkan sikap dan tindakan etis akuntan akan sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat sebagai pengguna jasanya (Dania, 2000)

Permasalahan akan krisis etika di tempat kerja merupakan suatu hal yang harus diselesaikan dengan tepat karena dapat berakibat kepada reputasi seorang akuntan publik bahkan dapat merugikan suatu entitas atau Negara. Pentingnya etika dalam berprofesi sebagai akuntan publik sebagai kontrol dalam berprilaku etis yang akan menampakkan sikap profesionalismenya dalam berkerja. Sejumlah penelitian tentang kode etik akuntan publik telah diteliti oleh Mauludy (2017) mengenai kasus pelanggaran yang terjadi di Kantor Akuntan Publik Winata perihal indepedensi yang terjadi dikarenakan kurang profesionalnya dari oknum akuntan publik dalam menjalankan kode etik profesinya. Penelitian Suraida (2005) mengungkapkan bahwa etika kompetensi dan skeptisisme professional auditor memiliki pengaruh yang positif pada ketepatan pemberian opini oleh akuntan publik.

Etika

Menurut (Bertens, 2004), etika dalam refleksi merupakan suatu pemikiran moral mengenai apa yang harus dilakukan dan tidak boleh untuk dilakukan. Etika berasal dari bahasa latin adalah *ethica*



yang berarti falsafah moral. Menurut para ahli kata etika yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik. Griffin, (2006) mengartikan Perilaku etis sebagai perilaku yang mencerminkan suatu keyakinan perseorangan dan norma-norma sosial yang diterima secara umum sehubungan dengan tindakan-tindakan yang benar dan baik. Etika profesional mencakup perilaku untuk orang-orang profesional yang dirancang baik untuk tujuan praktis maupun untuk tujuan idealistis. Oleh karena itu kode etik harus realistis dan dapat dipaksakan. Prinsip-prinsip etika profesi sebagai berikut: (1) Tanggung jawab meliputi: a) Tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya, b) Tanggung jawab terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. (2) Keadilan. Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja dan apa yang menjadi haknya. (3) Otonomi. Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya.

Kode Etik Akuntan

Seorang akuntan publik harus menyadari tanggung jawabnya terhadap publik, klien, dan rekan praktisi, termasuk perilaku yang terhormat, bahkan jika hal itu harus mengorbankan kepentingan pribadi mereka (Arens, 2012). Dalam menjalankan tugas profesional mereka, etika berfungsi sebagai landasan. Nasirwan (2011) mengatakan bahwa tujuan profesional akuntansi adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi dan mencapai tingkat kinerja terbaik dengan fokus pada kepentingan publik. Menurut Hastuti (2007), etika profesi menekankan kebutuhan terhadap profesi seseorang yang berhubungan dengan keahlian dan komitmen moral seperti tanggung jawab, keseriusan, disiplin, dan integritas moral. Menurut Kamayati (2019), Dewan Standar Etika untuk Akuntan atau Dewan Standar Etika untuk Akuntan, yang digunakan oleh seluruh anggota IFAC, termasuk Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), menerbitkan Kode Etika.

Sejak tahun 1979, Keputusan Menteri Keuangan No. 108/KMK.07/1979 tentang Penggunaan Laporan Pemeriksaan Akuntan Publik menunjukkan kemajuan dalam profesi akuntan publik. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik menetapkan bahwa akuntan publik adalah seseorang yang telah mendapatkan izin untuk menyediakan dan memberikan jasa. Akuntansi publik juga telah berkembang, seperti yang ditunjukkan oleh pergeseran dari verifikasi detail ke basis pengujian (sampling) dalam audit laporan keuangan, hubungan antara pengujian dan internal control, dan kurangnya perhatian pada penemuan fraud (Rahayu & Ely Suhayati, 2010).

Peraturan melindungi akuntan sebagai gelar profesi (UU No. 34 tahun 1954). Sebagai akibat dari peraturan ini, gelar akuntan hanya dapat diberikan kepada mereka yang telah menyelesaikan studi di perguruan tinggi yang diakui menurut peraturan tersebut dan telah terdaftar pada departemen keuangan, yang dibuktikan dengan nomor register. Jika seseorang telah lulus dari perguruan tinggi tersebut tetapi tidak terdaftar, orang tersebut bukan akuntan. Oleh karena itu, setiap "akuntan yang resmi" memiliki nomor register.

Prinsip-prinsip etika berikut membentuk dasar Kode Etik IAI: (1) Tanggung jawab profesional Dalam semua kegiatan yang dilakukannya, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional saat menjalankan tugas profesionalnya. Semua anggota bertanggung jawab kepada semua orang yang menggunakan jasa profesional mereka. Mereka juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan anggota lain untuk mengembangkan profesi akuntan, mempertahankan kepercayaan masyarakat, dan menjalankan tanggung jawab profesional dalam mengatur diri mereka sendiri. (2) Loyalitas Integritas adalah sifat yang melandasi kepercayaan masyarakat dan merupakan standar yang digunakan anggota untuk menguji semua keputusan yang mereka buat. Untuk menjadi integritas, seorang anggota harus terus terang dan jujur tanpa mengorbankan rahasia penerima jasa. Kecurangan atau peniadaan prinsip tidak boleh diterima oleh integritas; namun, kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur tidak boleh diterima. Integritas juga memerlukan anggota untuk bertindak adil dan profesional. (3) Kerahasiaan, menjaga informasi yang diperoleh dari hubungan profesional dan bisnis tetap rahasia. (4) Perilaku profesional: Menjaga integritas profesi akuntan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari tindakan apa pun yang mungkin mendiskreditkan profesi akuntan. (5) Objektivitas, prinsip yang memungkinkan akuntan untuk tetap objektif dan menghindari



mengkrompomikan keputusan profesional atau bisnis karena kepentingan, konflik kepentingan, atau pengaruh yang tidak perlu dari pihak lain.

Akuntan Publik

Sesuai dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2011 mengenai Akuntan Publik, seseorang harus memenuhi persyaratan berikut untuk menjadi akuntan publik:

1. Mempunyai sertifikat tanda lulus ujian untuk profesi akuntan public
2. Memiliki pengalaman praktik dalam memberikan jasa akuntan public
3. Menetap di wilayah NKRI
4. Memiliki NPWP
5. Tidak pernah dikenakan sanksi administratif, seperti pencabutan izin akuntan publik atau hukuman pidanakan
6. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana selama lima tahun atau lebih
7. Anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik
8. Tidak berada dalam kondisi pengampunan

Jika ada pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Akuntan Publik, evaluasi dan konsekuensi dari pelanggaran tersebut harus dilakukan oleh akuntan publik. Kemudian, akuntan publik harus bertindak segera untuk mengatasi dampak pelanggaran tersebut dan membuat keputusan apakah akan melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak yang terkait, seperti asosiasi profesi, otoritas pengawasan, atau regulator (Indonesia, 2021)

2. METODE PENELITIAN

Penilitan ini menggunakan kualitatif dengan metode studi kepustakaan atau literatur review untuk mengumpulkan, mengevaluasi dan menyimpulkan data penelitian agar relevan. Pencarian artikel-artikel ini melalui Google Scholar dan SINTA (Science and Technology Index) Artikel yang dipilih adalah artikel jurnal ilmiah berbahasa Indonesia atau Inggris, diterbitkan dalam rentang tahun 2021 hingga 2026, berfokus pada konteks profesi akuntansi di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntan yang telah memperoleh izin akuntan publik bertanggung jawab untuk menyediakan berbagai jenis asuransi yang berkaitan dengan akuntansi, manajemen, dan keuangan. Jenis asuransi ini termasuk audit dan revidus informasi keuangan yang relevan. Selain memiliki kewajiban, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik menetapkan bahwa akuntan publik berhak untuk memperoleh imbalan dan perlindungan hukum karena telah memberikan jasa yang ditetapkan oleh SPAP. Mereka juga berhak untuk memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan pemberian jasa tersebut.

Untuk menjaga kepercayaan publik dalam profesi akuntan publik, diperlukan peningkatan kemampuan profesional dan kepatuhan terhadap kode etik akuntan publik yang berlaku. Analisis perilaku etis dan kode etik akuntan profesional di Indonesia adalah tujuan dari penelitian ini. Mengingat banyaknya kasus akuntan publik di Indonesia yang melanggar kode etik profesi, yang menyebabkan para akuntan berperilaku tidak etis dan mengeluarkan opini yang tidak sesuai dengan keadaan entitas, yang telah merusak kepercayaan masyarakat.

Untuk menghindari pelanggaran dan penyimpangan seperti penyalahgunaan informasi klien atau manipulasi angka untuk membuat laporan keuangan tahunan klien yang rugi menjadi menguntungkan, serta mengeluarkan opini audit yang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan saat ini, semua akuntan publik harus memahami dan memahami Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Selain itu, akuntan publik harus memperhatikan kebijakan dan sistem untuk mematuhi aturan yang ditetapkan dalam Kode Etik Akuntan Publik.

Auditor sangat rentan terhadap penyalahgunaan wewenang. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, auditor memerlukan sistem yang kuat dan tepat untuk melakukan pekerjaannya secara mandiri (Pasaribu & Briando, 2019; Risepdo & Sudaryati, 2023). Penyusunan kode etik adalah langkah penting dalam menjaga dan meningkatkan kinerja auditor. Dasar pembuatan kode etik profesional



adalah memberikan layanan berkualitas tinggi dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Ketika auditor mematuhi standar kualitas tinggi sesuai dengan kode etik profesional, kualitas dan kepercayaan terhadap hasil kerja auditor akan meningkat.

Kode Etik IAPI mencakup prinsip-prinsip etika yang harus diikuti oleh setiap akuntan profesional saat melakukan perikatan audit. Ini termasuk integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Kode etik membantu akuntan publik berperilaku etis dalam pekerjaan mereka. Berbagai penelitian sebelumnya telah menyelidiki kode etik akuntan publik, termasuk:

1. Integritas

Prinsip pertama yang harus dimiliki oleh semua akuntan publik adalah untuk tetap lugas, jujur, dan bertindak dengan tepat ketika dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan atau dapat menyebabkan kerugian baik bagi diri sendiri maupun bagi pihak lain. Salah satu cara terbaik untuk bertindak adalah dengan tetap teguh pada pendirian Anda bahkan ketika dihadapkan pada masalah etis dan situasi yang menyulitkan akuntan publik; jika Anda tidak dapat menghindari situasi, Anda harus meminta solusi dari orang lain.

2. Objektivitas

Objektivitas mempengaruhi kualitas audit karena akuntan harus menghindari mengkompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena bias, konflik kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain. Hal ini terjadi karena hubungan keuangan dengan klien dapat mempengaruhi objektivitas auditor, yang dapat mengakibatkan pihak ketiga berpendapat bahwa semakin objektif auditor, semakin baik auditnya.

3. Kompetensi dan Kehati-hatian

Memastikan bahwa klien atau perusahaan tempatnya bekerja dapat memperoleh jasa profesional yang kompeten berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dia harus bertindak dengan benar dan sesuai dengan standar teknis yang berlaku. Dengan demikian, pengalaman dan pengetahuan sangat penting bagi auditor untuk menunjukkan kemampuan yang telah mereka pelajari. Auditor dengan pengalaman dan pengetahuan ini akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam audit dan menghasilkan kualitas audit yang tinggi dibandingkan dengan auditor yang tidak memiliki pengalaman atau pengetahuan (Maulana, 2020).

4. Kerahasiaan

Upaya akuntan publik untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari hubungan profesional dan bisnis tetap rahasia. Penelitian yang dilakukan oleh Ismail pada tahun 2018 menunjukkan bahwa KAP telah berusaha untuk mematuhi dan menjaga kerahasiaan data klien. Namun, penelitian tersebut menunjukkan bahwa KAP tidak memiliki sistem berkala untuk merevisi atau memastikan bahwa kode etik yang berkaitan dengan kerahasiaan data klien telah diterapkan dengan baik. Pengungkapan informasi rahasia dipengaruhi oleh: bukti yang lemah untuk mendukung fakta, informasi yang lemah, dan kesimpulan yang tidak mendukung.

5. Profesional

Akuntan mungkin kehilangan kredibilitas karena profesionalitas mereka, yang berarti mereka berusaha untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku yang dikenal sebagai akuntan. Basmar (2019) menemukan bahwa peningkatan prinsip perilaku profesional tidak berdampak signifikan pada penurunan kualitas audit KAP.

4. KESIMPULAN

Kode etik profesi adalah standar yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang memberikan pedoman untuk bertindak kepada anggota mereka. Mereka biasanya memberikan instruksi kepada anggota tentang cara melakukan pekerjaan mereka, tetapi prinsip umum yang berlaku untuk setiap profesi berbeda. Kode etik profesi dirancang untuk melindungi dan menjaga kesejahteraan anggota, meningkatkan komitmen terhadap profesi, dan meningkatkan kualitas profesi. Etika profesi



mengatur bagaimana akuntan melakukan tugas dan tanggung jawab profesionalnya. Hal ini dilakukan agar akuntan dapat melakukan tugasnya dengan baik dan menghindari perilaku tidak etis.

Para akuntan publik dapat dipercaya oleh masyarakat akan profesinya sebagai akuntan publik jika mereka mematuhi kode etik akuntan publik yang sesuai, yang mencakup prinsip-prinsip seperti integritas, objektivitas, kompetensi, kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Dengan menerapkan kode etik ini, akuntan publik dapat memperoleh kepercayaan masyarakat terhadap jasa akuntan publik yang mereka tawarkan. Perilaku akuntan publik dapat menjadi etis jika kode etik akuntan publik dipahami dan diterapkan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Chiras, D. D. (2016). *Environmental science*. Jones & Bartlett Learning.
- Arens, A., & dkk. (2008). *Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi Jilid I*. Edisi 12. Jakarta: Erlangga
- Jamnik, Anton. 2011. Ethical Code in the Publik Accounting Profession. *Revista Cultura Economica* Ano <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4154656>
- Rustiana. 2009. Studi Pemahaman Aturan Etika Dalam Kode Etik Akuntan: Simulasi Etika Pengauditan. *Kinerja*, Volume 13, No 2
- Dania, V. 2000. Pengaruh Pendidikan Etika Profesi Akuntan Terhadap Persepsi: Mahasiswa Akuntansi Tentang Kode Etik Akuntan Indonesia. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.
- Risky Mezi Muria & Mohammad Nizarul Alim. Perilaku Etis Dan Kode Etik Akuntan Profesional Dalam Akuntan Publik.
- Intan Putri Suryati, Warti Asih Febriyant, Rama Amdanir, & M.Reka Arya Pasya. Penerapan Kode Etik Terhadap Profesi Akuntan Di Indonesia. <https://journal.ppmi.web.id/index.php/jmie/article/view/1744/1296>
- Rusmanto, Mentayani, I., & Yani Novi, S. (2014). Persepsi akuntan dan mahasiswa jurusan akuntansi terhadap kode etik ikatan akuntan indonesia, 2(2), 115–126.
- Syafira Ramadhea Jr. Literature Review: Etika dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik. <https://ejournal.kompetif.com/index.php/akuntansikompetif/article/view/1121/718>
- Dewi Zulvia, Nila Sari2 & Renil Septiano. Persepsi Akuntan Publik Dan Mahasiswa Akuntansi Terhadap Kode Etik Profesi Akuntan Pada Kantor Akuntan Publik Dan Mahasiswa Akuntansi. <https://scholar.archive.org/work/3y52nbqdtvcqhcov7d6mmmodd7m/access/wayback/https://ojs.akbpstie.ac.id/index.php/jurnal-pundi/article/download/37/48>
- Christina Christina, Jennifer Meilisa, & Novriyanti Novriyanti. (2022). Menganalisis Kode Etik Profesi Akuntan Publik Pada Indonesia. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 2(1), 386–395. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v2i1.536>
- Aditian, A., Levia roza, L. roza, & Iqbal hadi pradana, I. hadi pradana. (2024). Literatur Review : Analisis Etika Dan Profesi Akuntan. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 1(2), 217–227. <https://doi.org/10.59407/jmie.v1i2.344>
- Maulana, Dikdik. 2020. Pengaruh Kompetensi, Etika Dan Integritas Auditor Terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Ilmiah Indonesia* p-ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 5, No. 1. <http://www.jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/855>
- Ismail, Hary Akbar dan Didik Kurniawan. 2018. Penerapan Kode Etik Auditor Dalam Menjaga Kerahasiaan Data Klien: Studi Kasus Kantor Akuntan Publik Tgs. Substansi, Volume 2 Nomor 2, 2018. <https://core.ac.uk/download/pdf/230465970.pdf>
- Muria, R., & Alim, M. (2021). Perilaku Etis dan Kode Etik Akuntan Profesional dalam Akuntan Publik. *Wacana Equilibrium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi*.